



**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA**

**NOMOR : 9 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PAJAK HASIL USAHA PERIKANAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI NAGAN RAYA**

**Mengingat**

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimungkinkan bagi Daerah untuk menetapkan jenis penerimaan Daerah dari Sektor Pajak Daerah selain yang ditetapkan dengan Undang – undang;
- b. bahwa pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan;
- c. bahwa ikan dan jenis-jenis lainnya yang diambil dilaut, danau, geunang, sungai dan tambak adalah potensi kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, perlu diambil dan dipungut pajak hasil usaha perikanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagas Raya;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagas Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;



23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau – pulau Kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat;

24. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;

25. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/Kep/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

26. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA  
dan  
BUPATI NAGAN RAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PAJAK HASIL  
USAHA PERIKANAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;
5. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;
6. Qanun adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Nagan Raya;
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya;

10. Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya;
11. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan daerah;
12. Badan Hukum selanjutnya disebut badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
13. Pajak Hasil Usaha Perikanan selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas hasil eksploitasi dan pengusahaan ikan, udang dan jenis – jenis lainnya di laut, danau, sungai dan tambak;
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan tahun pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang – undang Perpajakan Daerah;
15. Surat setoran Pajak daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
16. Surat ketetapan Pajak daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak;
17. Surat ketetapan Pajak Daerah kurang bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
18. Surat ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang;
20. Surat Ketetapan pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat Ketetapan Pajak yang menentukan Jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;
21. Surat Tagihan Pajak daerah selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;



22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diberi Wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang cukup sehingga membuat terang tindak pidana yang dilakukan di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hasil Usaha Perikanan dipungut Pajak atas hasil eksploitasi dan pengusahaan ikan, udang dan jenis – jenis lainnya di laut, danau, geunang, sungai dan tambak;
- (2) Species ikan dan jenis – jenis lainnya yang dieksploitasi dan diusahakan di laut, danau, geunang, sungai dan tambak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan sebagai berikut:
 

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bawal Putih (<i>Peampus argenteus</i>)</li> <li>2. Bawal Hitam (<i>Formio niger</i>)</li> <li>3. Bandi</li> <li>4. Biji Nangka (<i>upeneus spp</i>)</li> <li>5. Capai</li> <li>6. Cakalang (<i>Katsuwonus pelamis</i>)</li> <li>7. Hiu</li> <li>8. Taleng</li> <li>9. Geuruntuang</li> <li>10. Kakap Hitam</li> <li>11. Kakap Putih</li> <li>12. Julong – julong</li> <li>13. Kakap Jarang Gigi</li> <li>14. Kakap Hitam</li> <li>15. Kakap Tegar</li> <li>16. Kembung (<i>Rastrelliger spp</i>)</li> <li>17. Kue (<i>Caranx spp</i>)</li> <li>18. Kerapu (<i>Epinephelus spp</i>)</li> <li>19. Kerapu Kentang</li> <li>20. Pari (<i>Trigonidae</i>)</li> <li>21. Tongkol (<i>Euthynnus spp</i>)</li> <li>22. Siri – siri</li> <li>23. Swanggi (<i>Priacanthus spp</i>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>24. Tuna ( <i>Thunnus spp</i>)</li> <li>25. Tenggir papan (<i>Scomberomorus guttatus</i>)</li> <li>26. Tenggiri ( <i>Scomberomorus commersoni</i>)</li> <li>27. Kepiting (<i>Scylla serrata</i>)</li> <li>28. Rajungan (<i>Portunus spp</i>)</li> <li>29. Teripang Segar</li> <li>30. Daging Ikan Hiu Kering</li> <li>31. Kulit Ikan Pari</li> <li>32. Rumput laut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Euchema spp</i>)</li> <li>b. <i>Gracillaria spp</i>)</li> </ol> </li> <li>33. Lintah Kolong Kuning</li> <li>34. Lintah Kolong Hitam</li> <li>35. Bandeng</li> <li>36. Ikan Mas (<i>Cyprinus Carpio</i>)</li> <li>37. Mujair (<i>Tilapia mosambica</i>)</li> <li>38. Lele (<i>Clarias spp</i>)</li> <li>39. Ikan Tawas (<i>Puntius javanicus</i>)</li> <li>40. Kodok (<i>Rana spp</i>)</li> <li>41. Kura – kura (<i>Tryonix spp</i>)</li> <li>42. Ikan Nila (<i>Tilapia nilotica</i>)</li> <li>43. Telur Penyu</li> <li>44. Lokan/Kerang</li> <li>45. Cumi - cumi</li> <li>46. Dll</li> </ol>
--	---
- (3) Terhadap objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemungutan pajak jika mencapai jumlah paling kurang 100 kg;
- (4) Terhadap objek pajak jenis udang dan jenis – jenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemungutan pajak setiap per kilogram ( Kg ), yaitu :
  - a. Udang Lobster
  - b. Udang Windu ( *Pencus monodon* )
  - c. Udang Putih ( *Penaus merguensis* )
  - d. Udang Dogol ( *Metapenaeus spp* )
  - e. Minyak hati ikan Hiu
  - f. Sirip ikan Hiu
  - g. Tulang Ikan Hiu
  - h. Kulit ikan Hiu
  - i. Ikan Hias
- (5) Terhadap ketentuan pasal 2 ayat (4) Pemungutan Pajak tetap dilakukan terhadap objek pajak untuk setiap 1 (satu) kilogram;

### Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah Hasil perikanan yang Izin Usaha Perikanan (IUP)-nya diberikan oleh Bupati;
- (2) Dikecualikan dari objek pungutan, yaitu:
  - a. Hasil Budidaya ikan yang dilakukan ditambak atau di kolam yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan telah menjadi hak tertentu dari yang bersangkutan;
  - b. Hasil budidaya ikan di air tawar, air payau dan dilaut dengan areal lahan atau perairan tertentu;
- (3) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hasil Usaha Perikanan yang IUP-nya diberikan oleh Bupati;

## **BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

### Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak adalah harga pasar atau harga standar nilai jual yang berlaku di tempat transaksi.

## **BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

### Pasal 5

- (1) Tarif Pajak ditetapkan 5 % untuk objek Pajak yang diatur dalam pasal 2 ayat (4);
- (2) Tarif Pajak ditetapkan 2 % - 3 % untuk objek Pajak yang diatur dalam pasal 2 ayat (2);

## **BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

### Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah penghasil;
- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 4;

## **BAB V.1 MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

### Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak terutang.

### Pasal 8

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

### Pasal 9

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pengambilan ikan, udang dan jenis - jenis lainnya di laut, danau, geunang, sungai dan tambak.

### Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak harus mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan/atau orang lain dengan surat kuasa khusus.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.



## BAB VII TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

### Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 ( Tiga Puluh ) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( Dua persen ) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SKPD;

### Pasal 12

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri pajak yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun sesudah saat terutang Pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN;
- (3) SKPDKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka paling lama 24 ( Dua puluh empat ) bulan dihitung sejak terutangnya pajak;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sejak sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( Dua puluh empat ) bulan dihitung sejak terutangnya pajak;
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang sejabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajaknya terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% ( seratus persen ) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak sempurna dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( Dua persen ) sebulan;

## **BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran Pajak yang dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD;

### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengansur Pajak terutama dalam kurun waktu tertentu setelah diteliti memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dari jumlah Pajak belum atau kurang dibayar;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran wajib pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dari jumlah Pajak yang lebih atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengansur dan menunda pembayaran serta tata angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

### **Pasal 15**

- (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 14 diberi tanda pembayaran dan dicatat dalam dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;

## **BAB IX TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 16**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainya yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, maka wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;

### **Pasal 17**

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan paksa;
- (2) Pejabat menrbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 ( dua puluh satu ) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenisnya;



**Pasal 18**

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan dan atau diterimanya surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan pernyataan;

**Pasal 19**

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib Pajak belum juga melunasi hutang Pajaknya, setelah lewat 10 ( sepuluh ) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat melakukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara;

**Pasal 20**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak;

**Pasal 21**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati;

**BAB X**

**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

**Pasal 22**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;

**BAB XI**

**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 23**

- (1) Bupati karena jabatan untuk atau atas permohonan wajib pajak dapat:
  - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;

- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan;

## BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

### Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB
  - c. SKPDKBT
  - d. SKPDLB
  - e. SKPDN
  - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan Perundang – undangan Perpajakan yang berlaku;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD,SKPDKB,SKPDKBT dan SKPDN diterima oleh wajib pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan, keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak;

### Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar Pajak;

### Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 dan atau banding sebagaimana dimaksud pada pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

## BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

### Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;



- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dimaksud dalam waktu paling 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menbitkan Surat Perintah Membayar Kelamban Pajak dimaksud;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran Pajak;

#### Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan hutang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

### BAB XIV KADALUARSA

#### Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
  - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;

### BAB XV PENYIDIKAN

#### Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan pembukuan pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk dapat didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memberitaukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ( satu ) tahun dan atau denda paling banyak 2 ( dua ) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara 2 ( dua ) tahun atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah Pajak yang terutang;

#### Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 29 diatas tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 ( sepuluh ) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa atau berakhirnya tahun Pajak yang bersangkutan;

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini, dinyatakan tidak berlaku lagi;



Pasal 34

Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Qanun ini mulai berlakunya sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
pada tanggal 6 November 2007 M  
25 Syawal 1428 H



DRS. T. ZULKARNAINI